



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
NOMOR: 13/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2016

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

Menimbang : bahwa untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi serta untuk melaksanakan program *road map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan...

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi pemilihan umum Republik Indonesia nomor: 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Pemebetukan Tim reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TAHUN 2016.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2016.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Quick Wins/PMPRB

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT...

KEEMPAT : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah :

Tugas Tim Pengarah:

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;

Tugas Tim Pelaksana:

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dengan program *road map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi:

SPIP, bertugas:

1. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
3. Melakukan Panel;
4. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
5. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
6. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;
7. Melakukan Panel bersama Inspektorat.

KELIMA...

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 30 November 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

ttd

JULITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kedua 940 Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MELAWI
 NOMOR : 13/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2016
 TANGGAL : 30 November 2016

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MELAWI TAHUN 2016

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	TIM PENGARAH 1. JULITA, SH 2. ARIANI, S. Pd	KETUA KPU ANGGOTA KPU	PENGARAH ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi; - Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.
II	TIM PELAKSANA 1. S.E. SUJARWO, S. Hut 2. ISTAS PRATOMO, SH 3. RAFIKA DEWI, SE 4. ISMID SURYANSYAH, S. Sos	KASUBBAG UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK KASUBBAG HUKUM KASUBBAG TEKNIK DAN PENYELENGGARA STAFF PROGRAM DAN DATA	KOORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dengan program <i>road map</i> Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan; - Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi; - Melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi. - Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

III	<p>TIM PENDAMPING</p> <p>1. Drs. YOVINUS</p> <p>2. WENEFRIDA KARTIKA. W, SH</p> <p>3. MUSLIKIN</p>	<p>ANGGOTA KPU</p> <p>ANGGOTA KPU</p> <p>ANGGOTA KPU</p>	<p>KOORDINATOR</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi; - Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.
IV	<p>TIM MANAGEMEN PERUBAHAN</p> <p>1. PUNTI, S. Sos., M. Si</p> <p>2. RAFIKA DEWI, SE</p>	<p>SEKRETARIS KPU</p> <p>KASUBBAG TEKNIS DAN PENYELENGGARA</p>	<p>KOORDINATOR</p> <p>ANGGOTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
V	<p>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <p>1. ISTAS PRATOMO, SH</p> <p>2. PAJAR KUSUMA, S. Sos</p>	<p>KASUBBAG HUKUM</p> <p>STAFF SEKRETARIAT</p>	<p>KOORDINATOR</p> <p>ANGGOTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.
VI	<p>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</p> <p>1. ISMID SURYANSYAH, S. Sos</p> <p>2. DAHRI OSKANDAR</p>	<p>STAFF PROGRAM DAN DATA</p> <p>STAFF SEKRETARIAT</p>	<p>KOORDINATOR</p> <p>ANGGOTA</p>	<p>Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.</p>
VII	<p>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</p> <p>1. RAFIKA DEWI, SE</p>	<p>KASUBBAG TEKNIS DAN PENYELENGGARA</p>	<p>KOORDINATOR</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasikan

	2. BENEDICTUS FRAMALONAL. H, A. Md	STAFF SEKRETARIAT	ANGGOTA	pembangunan atau pengembangan e-government.
VIII	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. S.E. SUJARWO, S. Hut 2. YATINI	KASUBBAG UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK STAFF SEKRETARIAT	KOORDINATOR ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan 3system penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
IX	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. ISTAS PRATOMO, SH 2. ENDANG SUMARNA, S. Sos	KASUBBAG HUKUM STAFF SEKRETARIAT	KOORDINATOR ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
X	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. ISMID SURYANSYAH, S. Sos 2. YAZDI. P, A. Md	STAFF PROGRAM DAN DATA STAFF SEKRETARIAT	KOORDINATOR ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.
XI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. S.E. SUJARWO, S. Hut 2. JUHADI	KASUBBAG UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK STAFF SEKRETARIAT	KOORDINATOR ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
XII	TIM QUICK WIN/PMPRB 1. JULITA, SH 2. ARIANI, S. Pd	KETUA KPU ANGGOTA KPU	KOORDINATOR ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP)

3. Drs. YOVINUS. Pd	ANGGOTA KPU	ANGGOTA	sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
4. WENEFRIDA KARTIKA. W, SH	ANGGOTA KPU	ANGGOTA	- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
5. MUSLIKIN	ANGGOTA KPU	ANGGOTA	- Melakukan Panel; - Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya; - Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya; - Melakukan Panel bersama Inspektorat.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 30 November 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

ttd

JULITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kantor Bagian Hukum,

